



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKRILAH BIN M. ZEN (ALM)
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/27 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Pulau Rimau Dusun II Rt.05 Rw.02 Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) Tandan Buah Sawit.
Dikembalikan kepada PT. AGRO PALINDO SAKTI.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL Noka: MHKP3BA1JPK182346, Nosin K3MJ33357 A.n. SUKRILAH.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Buah dodos dengan Panjang ± 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 359813354312814 dan IMEI 2 : 359813355312813.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Areal Perkebunan PT. APS Blok 501 Desa Meranti Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Areal Perkebunan PT. APS (Agro Palindo Sakti) Blok 501 Desa Meranti Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin Terdakwa sekira pukul 15.00 wib dihubungi 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menyetujui untuk membawa buah sawit ke Lubuk Lancang dengan upah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.00 berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax warna hitam dengan plat nomor BG 8290 JL dari rumah di Desa Biyuku menuju ke Desa Meranti bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) di pinggir jalan SMP Desa Meranti, lalu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) naik ke bak mobil Terdakwa bersama - sama menuju lokasi sedangkan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya sudah menunggu di lokasi tumpukan buah sawit sebanyak $\pm 20-30$ tandan buah segar (TBS) kemudian Terdakwa turun bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) lalu Terdakwa berdiri di samping mobil sambil melihat 3 (tiga) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menggunakan alat dodos untuk mengambil buah sawit beserta angkong merah dan memasukan kedalam mobil Terdakwa. Selanjutnya setelah buah sawit habis diangkut, 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) berjalan masuk ke dalam kebun karet untuk mengambil buah sawit mengarah kebun PT. APS (Agro Palindo Sakti) menggunakan alat angkong merah kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menunggu di samping mobil daihatsu granmax warna hitam dengan plat nomor BG 8290 JL.
- Bahwa Terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. APS (Agro Palindo Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.866.613,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tigabelas rupiah).

Perbuatan terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Areal Perkebunan PT. APS Blok 501 Desa Meranti Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Areal Perkebunan PT. APS (Agro Palindo Sakti) Blok 501 Desa Meranti Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin Terdakwa sekira pukul 15.00 wib dihubungi 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menyetujui untuk membawa buah sawit ke Lubuk Lancang dengan upah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.00 berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax warna hitam dengan plat nomor BG 8290 JL dari rumah di Desa Biyuku menuju ke Desa Meranti bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) di pinggir jalan SMP Desa Meranti lalu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) naik ke bak mobil Terdakwa menuju lokasi sedangkan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya sudah menunggu di lokasi tumpukan buah sawit sebanyak $\pm 20-30$ tandan buah segar (TBS) kemudian Terdakwa turun bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO). Terdakwa berdiri di samping mobil sambil melihat 3 (tiga) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menaikan buah sawit menggunakan alat dodos dengan kedua tangannya beserta angkong merah, lalu mengangkut buah sawit kedalam mobil Terdakwa. Selanjutnya setelah buah sawit habis diangkut, 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) berjalan masuk ke dalam kebun karet untuk mengambil buah sawit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kebun PT. APS (Agro Palindo Sakti) menggunakan alat angkong merah kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) menunggu di samping mobil tersebut, namun pada saat beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil patroli dan Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax warna hitam dengan plat nomor BG 8290 JL beserta buah sawit didalamnya diamankan oleh pihak Security PT. APS (Agro Palindo Sakti) dan sewaktu Terdakwa diamankan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) melarikan diri ke kebun karet.

- Bahwa Terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) tidak ada izin untuk mengangkut buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. APS (Agro Palindo Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.866.613,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tigabelas rupiah).

Perbuatan terdakwa SUKRILAH Bin M. ZEN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutomo Bin Syukur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
 - Bahwa barang milik PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) yang dicuri adalah 117 (seratus tujuh belas) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi merupakan Danton Security PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
 - Bahwa bermula Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari Saksi Sumaryono yang mengatakan ada pencurian kelapa sawit di PT. APS dimana kelapa sawit telah dilangsir ke kebun karet milik warga. Mendengar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut Saksi langsung merapat dan mengumpulkan anggota untuk melakukan penggerebekan terhadap para pelaku. Saksi, Saksi Sumaryono dan Saksi Wahidin serta anggota lainnya bergerak menuju tempat pengangkutan kelapa sawit dengan menggunakan mobil patroli milik PT. APS. Saat itu Saksi dan tim datang dari arah belakang mobil pelaku, dan saat itu langsung menghadap mobil pelaku dari depan agar pelaku tidak dapat melarikan diri, dan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang melakukan pengangkutan akan tetapi 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri, dan anggota tim Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL, namun reaksi Terdakwa saat itu gelisah karena tidak dapat melarikan diri, dan Terdakwa tidak mengakui bahwa ia melakukan pencurian. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyisiran di kebun karet warga dan ditemukan tumpukan buah kelapa sawit serta 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa, dan di mobil yang dikendarai Terdakwa pun didapati buah kelapa sawit. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyisiran terhadap akses masuk ke dalam kebun PT. APS dan didapati beberapa pohon kelapa sawit milik PT. APS yang telah dipanen oleh Terdakwa dan teman-temannya. Setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor polisi beserta barang bukti;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. APS mengalami kerugian sejumlah Rp2.866.613,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. APS;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah Wahidin Bin Umar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
- Bahwa barang milik PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) yang dicuri adalah 117 (seratus tujuh belas) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
- Bahwa bermula Saksi bersama Saksi Sumaryono melakukan patroli di PT. APS Blok 304 perbatasan Blok 306, dan setibanya di Blok 306 Saksi melihat ada bekas/jejak panen kelapa sawit, kemudian Saksi dan Saksi Sumaryono menyusuri ke arah perkebunan karet milik warga di sebelah arela kebun PT. APS, dan selang beberapa saat kemudian Saksi melihat ada orang yang sedang membawa TBS Kelapa Sawit menggunakan alat berupa tojok dari arah PT. TBS menuju pinggir jalan aspal utama, dan saat itu Saksi melihat ada tumpukan TBS kelapa sawit di pinggir jalan aspal kebun karet milik warga dan Terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam denga Nopol BG 8290 JL bermuatan kelapa sawit. Melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Sumaryono langsung melapor ke Danton Security yaitu Saksi Sutomo, dan atas perintah Saksi Sutomo Saksi dan Saksi Sumaryono diperintahkan berkumpul di Pos Penjagaan 1, kemudian Saksi dan Saksi Sumaryono menuju Pos Penjagaan 1 dan ternyata sudah ada tim lainnya. Kemudian Saksi, Saksi Sutomo, Saksi Sumaryono dan tim lainnya berangkat menuju lokasi kejadian, dan setibanya di lokasi Saksi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. APS mengalami kerugian sejumlah Rp2.866.613,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. APS;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Susanto Bin Idris, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
- Bahwa barang milik PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) yang dicuri adalah 117 (seratus tujuh belas) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena Saksi berada di Pos Penjaagaan, setelah itu Danton Seecurity menghubungi Saksi untuk melakukan penyisiran ulang di lokasi kejadian, dan informasi yang Saksi dapat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan pencurian kelapa sawit PT. APS. Dan dari penyisiran yang Saksi lakukan, Saksi menemukan 1 (satu) buah dodos milik pelaku tertinggal di lokasi kejadian dan ada 97 (sembilan puluh tujuh) tandan kelapa sawit milik PT. APS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. APS mengalami kerugian sejumlah Rp2.866.613,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. APS;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yang menghubungi Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. APS (Agro Palindo Sakti);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 3 (tiga) orang yang menghubungi Terdakwa untuk mengangkut TBS tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak security PT. APS karena dianggap mencuri kelapa sawit milik PT. APS, namun Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut akan tetapi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL milik Terdakwa disewa oleh pelaku pencurian tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit PT. APS, dimana mobil Terdakwa disewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 15.00 WIB pelaku tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana pelaku menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut pada pukul 17.00 WIB dan pelaku menunggu Terdakwa di depan SMP Desa Meranti. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Biyuku menuju Desa Meranti sendirian, selanjutnya setibanya Terdakwa di SMP Desa Meranti, para pelaku sebanyak 2 (dua) orang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan, dan kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut naik mobil Terdakwa dan duduk di bak belakang mobil, dan sesampainya di lokasi kejadian sudah ada 1 (satu) orang pelaku lainnya sudah menunggu, dan saat itu Terdakwa melihat ada tumpukan kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat para pelaku tersebut menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Terdakwa, dan setelah tumpukan kelapa sawit tersebut berhasil dinaikkan ke mobil Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kebun karet dengan membawa angkong warna merah, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menunggu di mobil dan saat itu 1 (satu) orang pelaku tersebut berteriak kepada 2 (dua) orang pelaku lainnya "cepat dikit o", selanjutnya beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil patroli berisi petugas keamanan dan langsung berhenti dan memegang Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pelaku tersebut langsung masuk ke kebun karet, kemudian Terdakwa dan mobil Terdakwa serta kelapa sawit yang ada di atas mobil Terdakwa langsung diamankan pihak keamanan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pelaku pencurian buah sawit milik PT. APS menghubungi Terdakwa untuk menjual TBS kelapa sawit kepada Terdakwa, tetapi tidak cocok harga. Kemudian pelaku menawarkan kepada Terdakwa untuk jasa pengangkutan kelapa sawit tersebut dengan ongkos yang disepakati sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dekat lokasi kejadian Terdakwa tidak ada melihat kebun kelapa sawit milik warga selain kebun kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti, dan Terdakwa pada saat tiba di lokasi kejadian Terdakwa sudah menduga kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut adalah hasil curian, namun Terdakwa tidak bertanya kepada para pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli buah kelapa sawit yang diambil para pelaku, Terdakwa hanya memberi jasa angkut kelapa sawit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima karena keburu tertangkap;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan tojok, dodos dan angkong milik para pelaku;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kelapa sawit tahun 2009;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam dengan plat nomor BG 8290 JL adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 117 (seratus tujuh belas) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL Noka: MHKP3BA1JPK182346, Nosin K3MJ33357 A.n. Sukrilah;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 359813354312814 dan Imei 2: 359813355312813;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang pelaku lainnya mengambil 117 (seratus tujuh belas) tandan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 15.00 WIB salah satu dari pelaku yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana pelaku tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit pada pukul 17.00 WIB dan pelaku menunggu Terdakwa di depan SMP Desa Meranti yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Biyuku menuju Desa Meranti sendirian, dan setibanya Terdakwa di SMP Desa Meranti, para pelaku sebanyak 2 (dua) orang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan, dan kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut naik mobil Terdakwa dan duduk di bak belakang mobil, dan sesampainya di lokasi kejadian sudah ada 1 (satu) orang pelaku lainnya sudah menunggu, dan saat itu Terdakwa melihat ada tumpukan kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat para pelaku tersebut menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Terdakwa, dan setelah tumpukan kelapa sawit tersebut berhasil dinaikkan ke mobil Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kebun karet dengan membawa angkong warna merah, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menunggu di mobil dan saat itu 1 (satu) orang pelaku tersebut berteriak kepada 2 (dua) orang pelaku lainnya “cepat dikit o”, selanjutnya beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil patroli berisi petugas keamanan dan langsung berhenti dan memegang Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pelaku tersebut langsung masuk ke kebun karet, kemudian Terdakwa dan mobil Terdakwa serta kelapa sawit yang ada di atas mobil Terdakwa langsung diamankan pihak keamanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga kelapa sawit yang dinaikkan ke atas mobil miliknya merupakan kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif pertama Pasal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sukrilah Bin M. Zen (alm), yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) Blok 501 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku lainnya mengambil 117 (seratus tujuh belas) tandan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar Pukul 15.00 WIB salah satu dari pelaku yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana pelaku tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit pada pukul 17.00 WIB dan pelaku menunggu Terdakwa di depan SMP Desa Meranti yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Biyuku menuju Desa Meranti sendirian, dan setibanya Terdakwa di SMP Desa Meranti, para pelaku sebanyak 2 (dua) orang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan, dan kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut naik mobil Terdakwa dan duduk di bak belakang mobil, dan sesampainya di lokasi kejadian sudah ada 1 (satu) orang pelaku lainnya sudah menunggu, dan saat itu Terdakwa melihat ada tumpukan kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat para pelaku tersebut menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Terdakwa, dan setelah tumpukan kelapa sawit tersebut berhasil dinaikkan ke mobil Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kebun karet dengan membawa angkong warna merah, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menunggu di mobil dan saat itu 1 (satu) orang pelaku tersebut berteriak kepada 2 (dua) orang pelaku

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya "*cepat dikit or*", selanjutnya beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil patroli berisi petugas keamanan dan langsung berhenti dan memegang Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pelaku tersebut langsung masuk ke kebun karet, kemudian Terdakwa dan mobil Terdakwa serta kelapa sawit yang ada di atas mobil Terdakwa langsung diamankan pihak keamanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah terjadi perpindahan barang, dimana 117 (seratus tujuh belas) tandan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti berpindah penguasaannya, dimana barang tersebut semula berada di dalam penguasaan pemiliknya yaitu PT. Agro Palindo Sakti dan kemudian diambil dan dibawa pergi Terdakwa dan pelaku lainnya tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil 117 (seratus tujuh belas) tandan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dilakukan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku lainnya. Dimana 3 (tiga) orang pelaku lainnya berperan sebagai pemanen dan yang mengangkut kelapa sawit dari areal kebun kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menyediakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 117 (seratus tujuh belas) tandan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Agro Palindo Sakti yang diambil Terdakwa dan pelaku lainnya, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL Noka: MHKP3BA1JPK182346, Nosin K3MJ33357 A.n. Sukrilah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 359813354312814 dan Imei 2: 359813355312813 merupakan kendaraan dan alat komunikasi milik Terdakwa yang diperguakannya dalam melakukan kejahatan, namun karena nilai dari barang tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian korban, maka terhadap barang tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang ± 2 (dua) meter merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRILAH BIN M. ZEN (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas) tandan buah sawit;
dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol BG 8290 JL Noka: MHKP3BA1JPK182346, Nosin K3MJ33357 A.n. Sukrilah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 359813354312814 dan Imei 2: 359813355312813;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dodos dengan panjang ± 2 (dua) meter;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Charles Barita Hamonangan Sihombing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.